



PUTUSAN
Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Sriyono Als Senut Bin
Senen Utoyo Alm;
- Tempat lahir : Surakarta;
- Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Agustus 1979;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dadapan Rt. 05 Rw. 13 Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh;
- II Nama lengkap : Guruh Catur Pamungkas Als Lewung Bin Heri Pujiono;
- Tempat lahir : Surakarta;
- Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Juli 1999;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Demangan Rt. 01 Rw. 13 Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Surakarta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 26 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 26 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) dan Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS Als LEWUNG Bin HERI PUJIONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para Terdakwa ditahan dan menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam Nopol AD 3361 MU beserta kunci kontak dan STNK,

Dirampas untuk negara.

1 (satu) buah Helm warna merah Merk GIX, Dirampa untuk negara.

1 (satu) buah alat congkel dari besi , 1 (satu) buah pisau sangkur, 2 (dua) buah kunci gembok yang sudah rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) dan Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS Als LEWUNG Bin HERI PUJIONO pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat Di dalam salon BROWNLASH di Jalan Dr. Ciptomangunkusumo No. 26 Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa berawal Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG main kerumah Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) yang berada di Dadapan Sangkrah Pasar Kliwon kemudian setelah ngobrol-ngobrol para Terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pencurian dan terjadi kesepakatan untuk dilaksanakan keesokan Harinya pada Hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 setelah sepakat kemudian dilanjutkan ngobrol lagi, bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 04.30 wib Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG menghampiri Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) dirumah untuk melaksanakan rencana pencurian kemudian

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempersiapkan alat yaitu 2 (dua) buah alat congkel dari besi dan pisau sangkur kemudian Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) dan Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG berangkat menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 3361 MU berkeliling Kota Solo untuk mencari sasaran hingga akhirnya berhenti di sebuah Salon disekitaran Jln. Dr.Ciptomangunkusumo Sriwedari Laweyan Surakarta Kemudian Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) berhenti dan Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG turun dari motor dan mencongkel kunci gembok setelah berhasil dirusak kemudian pintunya dibuka namun saat akan masuk ada warga yang melintas kemudian mendatangi Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG karena takut kemudian Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG langsung melarikan diri dan Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) juga spontan ikut melarikan diri sedangkan sepeda motor Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) ditinggal di tempat kejadian hingga akhirnya Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) dan Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG dapat tertangkap warga dan dibawa ke Polsek Laweyan Surakan untuk proses hukum lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rindi Rosdiana, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 05.30 WIB di salon milik Saksi yaitu salon Brownlash yang beralamat di Jln. Dr. Ciptomangunkusumo No. 26 Sriwedari Laweyan Surakarta;
 - Bahwa tidak ada barang yang hilang, namun kunci gembok sudah dirusak;
 - Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 05.30 WIB, saat itu Saksi masih tidur di rumah, Saksi mendengar ada

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan sambil berteriak maling, kemudian Saksi keluar rumah mendapati seorang laki-laki sedang diamankan oleh warga, kemudian Saksi menanyakan ke Pak Ari Dwi Wibowo, dia mengatakan kalau ada laki-laki melarikan diri ke kampung Saksi, waktu dipergoki Pak Ari akan mencuri di salon Brownlash milik Saksi, kemudian Saksi dan suami Saksi mengambil kunci dan mengecek salon, ternyata kunci gembok sudah dalam keadaan rusak dan pintu rolling doornya sudah dalam keadaan agak sedikit terbuka, setelah Saksi cek, tidak ada barang yang hilang;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan salon sekitar 200 meter;
- Bahwa salon tersebut tidak ada yang menjaga;
- Bahwa setelah Saksi sampai ke salon, Saksi melihat pintu rolling door sedikit terbuka, gembok putus / patah, tapi kaca dalam tidak rusak;
- Bahwa di pintu tersebut dipasang 2 gembok dan kedua gembok tersebut terlepas semua;
- Bahwa untuk pintu rolling door sudah terbuka, dan dalam rolling door ada pintu kaca lagi tapi masih tertutup, di pintu kaca itu ada kuncinya, sedangkan pintu kaca tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan menggunakan alat berupa alat congkel dan besi dan sarana sepeda motor Honda Beat warna hitam, No.Pol. AD 3361 MU;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak gembok;
- Bahwa dalam pencurian tersebut tidak ada barang yang hilang;
- Bahwa setelah tahu ada peristiwa percobaan pencurian, kemudian Saksi lapor polisi;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pelaku pencurian setelah mereka ditangkap warga dan diserahkan ke kepolisian yaitu Para Terdakwa bernama Sriyono alias Senut Bin Senen Utoyo alm dan dan Guruh Catur Pamungkas alias Lewung;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil barang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa.

2. Saksi Ari Dwi Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 05.30 WIB di salon Brownlash milik Rindi Rosdiana yang yang beralamat

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. Dr. Ciptomangunkusumo No. 26 Sriwedari Laweyan Surakarta telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu orang yang melakukan percobaan pencurian, namun setelah berhasil Saksi tangkap bersama warga dan kemudian diamankan di Polsek Laweyan, baru Saksi tahu, yaitu Para Terdakwa bernama Sriyono alias Senut Bin Senen Utoyo Alm. dan Guruh Catur Pamungkas alias Lewung;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan menggunakan alat berupa alat congkel dari besi dan sarana sepeda motor Honda Beat warna hitam, No.Pol. AD 3361 MU;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan percobaan pencurian di salon Brownlash milik Rindi dengan cara merusak kunci gembok salon;
- Bahwa kronologisnya, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 05.30 WIB, Saksi pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saat melintas di depan salon Brownlash, Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, bukan suami pemilik salon, sedang berusaha membuka pintu salon dan seorang temannya menunggu di atas sepeda motor, oleh karena Saksi merasa curiga, kemudian dia Saksi dekati dan Saksi tanya mengenai maksud dan tujuannya, tapi tiba-tiba orang tersebut lari dan otomatis Saksi mengejanya, oleh karena Saksi kurang cepat, maka Saksi mengejar temannya yang sebelumnya menunggu diatas sepeda motor, hingga akhirnya dapat tertangkap dekat rumah Rindi, saat itu Rindi keluar rumah dan tanya pada Saksi karena ada keributan di depan rumahnya, kemudian Saksi menjelaskan kalau orang yang Saksi tangkap adalah orang yang akan mencuri di salon milik Rindi. Selanjutnya Saksi menyuruh Rindi supaya mengecek salon miliknya barangkali ada barang yang hilang, setelah dicek, ternyata tidak ada barang yang hilang, hanya 2 (dua) kunci gembok salon yang berhasil dirusak. Untuk pencuri yang telah melarikan diri berhasil ditangkap warga setelah bersembunyi di kamar mandi umum milik warga, kemudian dia dibawa ke pos kamling, setelah digeledah ada barang bukti berupa alat congkel yang terbuat dari besi, pisau sangkur dan telah diamankan sarana sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AD 3361 MU, selanjutnya mereka dibawa ke Polsek Laweyan Surakarta;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut adalah orang yang akan melakukan pencurian di salon Brownlash milik Rindi;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa;

3. Saksi Ari Dwi Wibowo, dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 05.30 wib saat itu Saksi masih tidur dirumah Saksi yang berada di Jln. Teratai 3 No.17 Mangkubumen Banjarsari Surakarta Saksi mendengar ada keributan sambil berteriak maling lalu Saksi dan Istri Saksi RINDI ROSDIANA keluar rumah mendapati seorang laki-laki sedang diamankan oleh warga kemudian saat Saksi tanya kepada salah seorang warga yang bernama ARI DWI WIBOWO yang mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah orang yang melarikan diri ke kampung Saksi setelah dipergoki oleh Pak ARI akan mencuri di Salon Brownlash milik Istri Saksi yang beralamat di Jln.Dr.Ciptomangunkusumo 26 Sriwedari Laweyan Surakarta;

- Bahwa Saksi bersama dengan Istri Saksi mengambil kunci dan mengecek Salon ternyata kunci gembok sudah dalam keadaan rusak dan pintu rolling doornya sudah dalam keadaan agak sedikit terbuka setelah Saksi cek masuk belum ada barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan waktu itu Saksi juga melihat Spm Honda Beat warna hitam milik Terdakwa masih tertinggal di Tkp setelah memastikan tidak ada barang yang hilang;

- Bahwa Saksi pulang kerumah sesampainya dirumah, Saksi diberitahu oleh Pak ARI kalau ada 1 (satu) orang Terdakwa lagi yang diamankan warga yang sempat bersembunyi di Kamar Mandi umum katanya Pak Ari orang tersebut adalah teman dari Terdakwa yang sudah tertangkap sebelumnya setelah itu ke 2 (dua) Terdakwa diamankan di Pos Kamling dan setelah digeledah ada barang berupa alat congkel dari besi, serta pisau sangkur lalu oleh warga para pelaku dan barang bukti diamankan ke Polsek Laweyan Ska guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Sriyono Als Senut Bin Senen Utoyo (Alm);

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 05.00 WIB di salon Brownlash yang beralamat di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo 26 Sriwedari Laweyan Surakarta;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian bersama dengan Terdakwa Guruh Catur Pamungkas alias Lewung;
- Bahwa awalnya Terdakwa Guruh main ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Terdakwa Guruh sepakat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa yang pertama kali mengajak adalah Terdakwa Guruh dan Terdakwa mengiyakan, saat itu Terdakwa Guruh datang hari Jumat malam, kemudian Terdakwa mengobrol bersama dengan Terdakwa Guruh, kemudian Terdakwa Guruh pulang terlebih dahulu untuk pamit pada isterinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu pagi Terdakwa bersama Terdakwa Guruh berangkat dari rumah untuk mencari sasaran, dengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AD 3361 MU milik anak Terdakwa, selain membawa sepeda motor sebagai sarana, Terdakwa juga membawa 2 potongan linggis dan 1 buah pisau sangkur;;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Guruh melakukan pencurian, dengan cara merusak dan mencongkel kunci gembok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa muter-muter dulu, kemudian mencari sasaran, setelah itu menuju ke sebelah Solo Paragon dekat perempatan di regol dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa melihat ke tempat salon, terus Terdakwa Guruh menuju salon itu dan membuka gembok dengan memakai linggis, setelah terbuka dan mau masuk, kepergok warga yang saat itu sedang olah raga pagi, kemudian lari;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Guruh membuka gembok, Terdakwa berada di atas sepeda motor untuk menunggu dan berjaga-jaga mengawasi keadaan;
- Bahwa selanjutnya ada warga yang memergoki Terdakwa Guruh, kemudian Terdakwa lari sedangkan sepeda motor Terdakwa tinggal;
- Bahwa akhirnya Terdakwa ketangkap dan sempat dipukuli warga;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang yang ada di salon, karena setelah berhasil mencongkel dan merusak kunci gembok, Terdakwa dan Terdakwa Guruh ketahuan warga;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Joki, sedangkan Terdakwa Guruh yang bertugas mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Guruh melakukan pencurian di salon Brownlash milik Rindi tersebut, sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat congkel dari besi dan 1 (satu) buah sangkur adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam No.Pol. AD 3361 MU adalah yang Terdakwa pergunakan bersama Terdakwa Guruh saat akan melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 6 (enam) kali dengan perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri dan 4 (empat) orang anak;

2. Terdakwa II Guruh Catur Pamungkas Als Lewung Bin Heri Pujiono;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian di salon Brownlash yang beralamat di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo 26 Sriwedari Laweyan Surakarta bersama dengan Terdakwa Sriyono als Senut Bin Senen Utoyo Alm;
- Bahwa awalnya hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa main ke rumah Terdakwa Sriyono, kemudian mempunyai rencana untuk mencuri, namun Terdakwa pulang dulu untuk pamit pada isteri Terdakwa, dan keesokan harinya, yaitu Sabtu, 10 Oktober 2020 jam 04.30 WIB, Terdakwa Bersama dengan Terdakwa Sriyono melakukan pencurian dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna hitam, hingga akhirnya Terdakwa sampai di salon Brownlash tersebut;
- Bahwa, yang pertama kali mengajak untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bersama Terdakwa Sriyono melakukan pencurian dengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AD 3361 MU milik Terdakwa Sriyono;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sriyono selain membawa sepeda motor, barang yang dibawa untuk melakukan pencurian adalah 2 potongan linggis dan 1 buah pisau sangkur;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa Sriyono melakukan pencurian, setelah Terdakwa turun dari sepeda motor, Terdakwa mencongkel kunci gembok menggunakan 2 (dua) buah alat congkel yang terbuat dari besi setelah berhasil Terdakwa rusak kemudian pintunya dibuka, namun saat akan masuk ada warga yang melintas dan mendatangi Terdakwa, karena takut, Terdakwa langung melarikan diri, dan Terdakwa Sriyono juga melarikan diri, sedangkan sepeda motornya ditinggal, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sriyono ditangkap warga dan sempat dipukuli warga;
- Bahwa, waktu Terdakwa membuka Gembok, Sriyono berada di atas sepeda motor untuk menunggu dan berjaga-jaga mengawasi keadaan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang yang ada di salon, karena setelah berhasil mencongkel dan merusak kunci gembok, Terdakwa dan Sriyono ketahuan warga;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah yang mengambil barang, sedangkan Terdakwa Sriyono sebagai joki;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di salon Brownlash milik Rindi tersebut, sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat congkel dari besi dan 1 (satu) buah sangkur adalah milik Terdakwa Sriyono;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AD 3361 MU adalah yang Terdakwa dan Terdakwa Sriyono pergunakan pada saat akan melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dengan perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri dan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam Nopol AD 3361 MU beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) buah alat congkel dari besi.
- 1 (satu) buah pisau sangkur.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci gembok yang sudah rusak.
- 1 (satu) buah Helm warna merah Merk GIX.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG main kerumah Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) yang berada di Dadapan Sangkrah Pasar Kliwon kemudian setelah ngobrol-ngobrol para Terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pencurian dan terjadi kesepakatan untuk dilaksanakan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 04.30 wib Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG menghampiri Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) di rumah untuk melaksanakan rencana pencurian kemudian Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) mempersiapkan alat yaitu 2 (dua) buah alat congkel dari besi dan pisau sangkur kemudian Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) dan Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG berangkat menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 3361 MU berkeliling Kota Solo untuk mencari sasaran hingga akhirnya berhenti di sebuah Salon BROWNLASH di sekitaran Jln. Dr.Ciptomangunkusumo Sriwedari Laweyan Surakarta Kemudian Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG turun dari motor dan menuju ke salon Brownlash lalu mencongkel kunci gembok pintu salon (*rolling door*) setelah berhasil dirusak kemudian pintunya dibuka dan Terdakwa II bermaksud akan masuk ke dalam salon untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam salon, namun saat akan masuk ada warga yang melintas kemudian mendatangi Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG, karena takut kemudian Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG langsung melarikan diri demikian pula dengan Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) yang berada diatas sepeda motor bertugas untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan juga spontan ikut melarikan diri, sedangkan sepeda motor ditinggal di tempat kejadian hingga akhirnya Terdakwa I

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt



SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) dan Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG dapat tertangkap warga dan dibawa ke Polsek Laweyan Surakarta untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) sudah pernah dihukum sebanyak 6 (enam) kali dengan perkara pencurian dan Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dengan perkara pencurian;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
4. *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*
5. *jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah orang yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) dan Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG, pada saat ditanyakan akan identitasnya ternyata identitas para Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa-Terdakwa yang diajukan di persidangan sudah benar orangnya dan tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 04.30 wib Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) dan Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 3361 MU berkeliling Kota Solo untuk mencari sasaran pencurian hingga akhirnya berhenti di sebuah Salon BROWNLASH milik Saksi Rindi Rosdiana di sekitaran Jln. Dr. Ciptomangunkusumo Sriwedari Laweyan Surakarta dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik Saksi Rindi Rosdiana yang ada di dalam salon tersebut, tetapi tanpa seijin dari pemiliknya yang nantinya akan dijual atau dimiliki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 04.30 WIB bertempat di salon Brownlash milik Saksi Rindi Rosdiana di Jln. Dr. Ciptomangunkusumo Sriwedari Laweyan Surakarta yang merupakan bangunan rumah Para Terdakwa bermaksud mengambil barang-barang milik Saksi Rindi Rosdiana yang ada di dalam salon tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yang dilakukan dengan cara Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG yang bertugas untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam salon tersebut, sedangkan Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) bertugas untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan di luar salon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak* juga telah terpenuhi;

Ad.4. *Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan para Terdakwa yang bermaksud mengambil barang-barang milik Saksi Rindi Rosdiana yang ada di dalam salon Brownlash dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG merusak kunci gembok pintu salon (*rolling door*) dengan cara mencongkel 2 (dua) kunci gembok pintu tersebut dengan menggunakan alat congkel dari besi yang telah dibawanya untuk dapat masuk ke dalam salon tersebut, sehingga 2 (dua) kunci gembok pintu tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* juga telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt



Ad. 5. Unsur *jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri* ;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa bermaksud mengambil barang-barang yang ada di dalam salon Brownlash milik Saksi Rindi Rosdiana dan untuk dapat masuk ke dalam salon tersebut Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG merusak 2 (dua) kunci gembok pintu salon dengan cara mencongkel kunci gembok pintu tersebut dengan menggunakan alat congkel dari besi lalu Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG membuka pintu salon tersebut untuk masuk ke dalam salon, tetapi sebelum Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS alias LEWUNG masuk kedalam salon dipergoki oleh Saksi Ari Dwi Wibowo, sehingga para Terdakwa mengurungkan niatnya lalu mereka melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh masyarakat selanjutnya para Terdakwa diserahkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat congkel dari besi dan 1 (satu) buah pisau sangkur karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirusak untuk tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci gembok yang rusak karena barang bukti tersebut milik Saksi korban Rindi Rosdiana maka dikembalikan kepada Saksi Rindi Rosdiana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 3361 MU beserta kunci kontak dan STNK karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari siapa barang tersebut disita yaitu Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum beberapa kali.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) dan Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS Als LEWUNG Bin HERI PUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm) dan Terdakwa II GURUH CATUR PAMUNGKAS Als LEWUNG Bin HERI PUJIONO tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat congkel dari besi dan 1 (satu) buah pisau sangkur untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 2 (dua) buah kunci gembok yang rusak dikembalikan kepada Saksi Rindi Rosdiana;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 3361 MU beserta kunci kontak dan STNK dikembalikan kepada Terdakwa I SRIYONO Als SENUT Bin SENEN UTOYO (Alm);
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh kami, Sunaryanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sutedjo, S.H., M.H , Sunggul Simanjuntak, S.H., CN. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronica Dyah Nugrahani, SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Agung Prihestuwati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutedjo, S.H., M.H

Sunaryanto, S.H., M.H

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggul Simanjuntak, S.H., CN. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Veronica Dyah Nugrahani, SH., M.H

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)